

DIAGAM KEDJASAMA

ANTARA





UNIVERSITAS BENGKULU

Nomor : 078/l.e-4/III/2011 Nomor : 3307/H30/KS/2011

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasarkan pada keinginan bersama untuk saling menunjang dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan bangsa dan negara yang berkelanjutan, pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Tiga bulan Maret tahun Dua Ribu Sebelas yang bertandatangan dibawah ini :

Rektor Universitas Ratu Samban

Berkedudukan di Arga Makmur dan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Ratu Samban (sebagai PIHAK PERTAMA).

Rektor Universitas Bengkulu

Berkedudukan di Bengkulu dan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu (sebagai PIHAK KEDUA)

Bersepakat mengadakan kerjasama dalam bidang Kerjasama Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Pemanfaatan Sumber Daya dengan tujuan untuk saling membantu menunjang program peningkatan Sumber Daya Manusia melalui Program Kemitraan.

Biaya yang timbul akibat kerjasama ini dibebankan kepada PARA PIHAK atau PIHAK LAIN yang tidak mengikat sesuai dengan kebutuhan masing-masing pihak

Kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya dan dapat diakhiri atas kesepakatan kedua belah pihak.

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

ZAINAU MUKTAMAR, M.Sc., Ph.D.

EKTOR UNIVERSITAS BENGKULU

PHAK PERTAMA

6000

AGUS HARYANTO, S.E. M.M. REKTOR UNIVERSITAS RATU SAMBAN

MENGETAHUI:

PAT BENGKULU UTARA

IF HM MRON ROSYADI, M.M. M.SI

NDIRI YAYASAN RATU SAMBAN,

HM. YUN ZAINUDIN

WKL. KETUA

YAYASAN RATU SAMBAN.



NOTA KESEPAHAMAN ANTARA UNIVERSITAS RATU SAMBAN DENGAN UNIVERSITAS BENGKULU



Nomor: 078/l.e-4/III/2011 Nomor: 3307/H30/KS/2011

TENTANG KERJASAMA PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Tiga bulan Maret tahun Dua Ribu Sebelas (23-03-2011), bertempat di Universitas Ratu Samban Arga Makmur, Bengkulu Utara, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Agus Haryanto, S.E., M.M.

: Rektor Universitas Ratu Samban, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Ratu Samban, berkedudukan di jalan Sudirman nomor 89 Gunung Alam Arga Makmur Bengkulu Utara, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Prof. Ir. Zainal Muktamar, M.Sc., Ph.D. : Rektor Universitas Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu, berkedudukan di jalan WR. Supratman Kandang Limun Bengkulu, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam sebuah Nota Kesepahaman tentang Kerjasama Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Pemanfaatan Sumber Daya, berdasarkan pertimbangan:

- 1. bahwa Universitas Ratu Samban merupakan Perguruan Tinggi Swasta yang secara geografis berada di wilayah yang berbatasan langsung dengan wilayah keberadaan Universitas Bengkulu sehingga perlu terjalinnya hubungan yang sinergis diantara keduanya;
- 2. bahwa Universitas Ratu Samban sebagai Perguruan Tinggi Swasta yang relative baru berkembang memerlukan mitra yang dapat mengaselerasi peran dan fungsinya sebagai Perguruan Tinggi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan Bangsa Indonesia;
- 3. bahwa Universitas Bengkulu merupakan Perguruan Tinggi Negeri dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang mempunyai komitmen tinggi terhadap upaya peningkatan kontribusi Perguruan Tinggi bagi pembangunan daerah maupun pembangunan nasional guna meningkatkan kesejakteraan rakyat dan Bangsa Indonesia;
- 4. bahwa Universitas Bengkulu memiliki sumber daya yang kompeten dalam upaya peningkatan kontribusi Perguruan Tinggi bagi pembangunan daerah maupun pembangunan nasional guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dan Bangsa Indonesia dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 Maksud dan Tujuan

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerjasama dalam kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Pemanfaatan Sumber Daya.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk lebih mengoptimalkan dan mensinergikan tugas pokok dan fungsi masing-masing pihak sebagai Perguruan Tinggi dalam akselerasi pembangunan daerah maupun pembangunan nasional guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dan Bangsa Indonesia.

Pasal 2 Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- Kegiatan Kerjasama Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta Pemanfaatan sumber daya yang ada.
- Pelatihan dan pelayanan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta Pemanfaatan sumber daya yang ada.
- c. Lain-lain kegiatan yang terkait dengan upaya peningkatan akselerasi pembangungan daerah maupun pembangunan nasional guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dan Bangsa Indonesia.

Pasal 3 Biaya

Biaya yang timbul sebagai akibat untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada PARA PIHAK atau PIHAK LAIN yang tidak mengikat sesuai dengan kebutuhan masing-masing pihak.

Pasal 4 Jangka Waktu

- Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang, baik karena permintaan salah satu pihak ataupun karena alasan lain, maka hak dan kewajiban masing-masing pihak harus diselesaikan terlebih dahulu.

Pasal 5 Pelaksanaan Nota Kesepahaman

Pelaksanaan lebih lanjut Nota Kesepahaman ini dilakukan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama yang dibuat oleh pihak yang ditunjuk masing-masing pihak, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6 Penyelesaian Sengketa

- Permasalahan yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak dapat tercapai, maka diselesaikan melalui mediator yang ditunjuk oleh PARA PIHAK.

Pasal 7 Penutup

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan masing-masing dibubuhi materai yang cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan satu rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

ektor Universitas Bengkulu,

Prof. Ir Zaipa Muktamar, M.Sc., Ph.D.

PIHAK PERTAMA

Rektor Universitas Ratu Samban,

000

Agus Haryanto, S.E., M.M.

MENGETAHUI:

BUPATI BENGKULU UTARA

SELAKU DEWAN PENDIRI YAYASAN RATU SAMBAN,

Dr. Ir. HM: Imron Rosyadi, M.M., M.Si.

YAYASAN RATU SAMBAN,

WAKIL KETUA

HM. Yun Zainudin